



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 590/30 TAHUN 2024

TENTANG

TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN DUPLIKASI JEMBATAN KALI TIPAR DESA KARANGBENDA
KECAMATAN ADIPALA KABUPATEN CILACAP

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan duplikasi Jembatan Kali Tipar Desa Karangbenda Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah membutuhkan lahan untuk pembangunan duplikasi Jembatan Kali Tipar;
 - b. bahwa pembangunan duplikasi Jembatan Kali Tipar merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Ruas Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen;
 - c. bahwa sebagian objek tanah untuk pembangunan duplikasi Jembatan Kali Tipar merupakan aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang saat ini dikuasai atau dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga untuk menghindari konflik sosial dalam penyediaan tanahnya dilaksanakan melalui mekanisme penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturany Presiden Nomor 78 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional *juncto* Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional, pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dilaksanakan oleh Tim Terpadu dibantu oleh Sekretariat;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Dan Sekretariat Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Duplikasi Jembatan Kali Tipar Desa Karangbenda Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun

2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 414);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 85);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 600.1.10/7012 tanggal 27 September 2024 perihal Permohonan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Duplikasi Jembatan Kali Tipar Desa Karangbenda Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap;
 2. Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah Dan Tata Ruang selaku ketua Tim Pelaksana KPPIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PK.KPPIP/85/D.VI.M.EKON.KPPIP/09/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Duplikasi Jembatan Tipar (Ruas Jalan Adipala-Bodo/Ayah) bagian dari PSN Pembangunan Jalan Ruas JJLS, Kab. Cilacap dan Kab. Kebumen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Terpadu Dan Sekretariat Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Duplikasi Jembatan Kali Tipar Desa Karangbenda Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemberitahuan kepada pihak yang berhak menerima uang santunan melalui Kepala Desa Karangbenda Kecamatan Adipala;
 - b. melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat;
 - c. melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas masyarakat yang menguasai/memanfaatkan tanah;
 - d. mengusulkan bentuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan;
 - e. menetapkan pihak independen yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah untuk menghitung besaran nilai santunan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan;
 - g. merekomendasikan daftar masyarakat yang berhak untuk mendapatkan santunan, besaran nilai santunan berdasarkan perhitungan pihak independen, mekanisme dan tata cara pemberian uang santunan; dan
 - h. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian santunan kepada Masyarakat.
- KETIGA : Sekretariat Tim Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas menyiapkan administrasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang meliputi keuangan, administrasi dan pendokumentasian.
- KEEMPAT : Ketua Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Duplikasi Jembatan Kali Tipar Desa Karangbenda Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap kepada Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Gubernur Jawa Tengah.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **28 Oktober 2024**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
4. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
10. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
15. Bupati Cilacap;
16. Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Duplikasi Jembatan Kali Tipar Desa Karangbenda Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap;
17. Anggota Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Duplikasi Jembatan Kali Tipar Desa Karangbenda Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 590/30 Tahun 2024
TENTANG
TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA
PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
DUPLIKASI JEMBATAN KALI TIPAR DESA
KARANGBENDA KECAMATAN ADIPALA
KABUPATEN CILACAP

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT PENANGANAN
DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN DUPLIKASI JEMBATAN KALI TIPAR DESA
KARANGBENDA KECAMATAN ADIPALA KABUPATEN CILACAP

I. TIM TERPADU

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
3	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4	Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja Sama SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap.	Anggota
9	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10	Kepala Bidang Rancang Bangun Dan Pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11	Kepala Bidang Pengadaan Tanah Dan Pengembangan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13	Koordinator Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
14	Subkoordinator Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15	Kepala Seksi Pengelolaan Aset Kebinamargaan Dan Keciptakarya Bidang Rancang Bangun Dan Pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16	Subkoordinator Sengketa Hukum Dan HAM Bagian Bantuan Hukum Dan HAM pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap.	Anggota
18	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap.	Anggota
19	Camat Adipala Kabupaten Cilacap.	Anggota
20	Kepala Desa Karangbenda Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap.	Anggota

II. SEKRETARIAT

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Analisis Pertanahan Seksi Permasalahan Pertanahan Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA